

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan pada konstitusi berupa Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Pernyataan Bahwa Indonesia sebagai negara hukum, termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “negara Indonesia adalah negara hukum”. Ini berarti bahwa segala hal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sepenuhnya harus diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena di dalam penyelenggaraan negara hukum, peranan hukum menjadi sangat penting, bahkan hukum harus dijadikan sebagai panglima dalam memandu berjalannya sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, dalam penyelenggaraan negara hukum, perlu dipahami bahwa hukum harus ditempatkan sebagai panglima yang memandu jalannya suatu pemerintahan.<sup>1</sup> Karena itu, beberapa ciri paling khas bagi negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan yang didasarkan pada aturan perundang-undangan, dan adanya peradilan administrasi.<sup>2</sup>

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machstaat*), Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarannya, de

ngan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah dicita-citakan. Oleh sebab itu, setiap peraturan perundang-undangan haruslah ditempatkan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik. Peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan

---

<sup>1</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 23.

<sup>2</sup> Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). 3.

pluralisme hukum. Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elitpenguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, budgetingatau legislasi. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimanapembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung di dalamnya. Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasimasyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang-undangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog,berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif. Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice/substantial justice*). Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya peraturan perundang-undangan adalah suatu keputusan dari suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan atribusi dan delegasi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan perundang-undangan, yang diberikan oleh Undang-undang Dasar dan/atau undang-undang kepada lembaga negara dalam hal ini Presiden, akan melekat secara terus-menerus. Dengan kewenangan ini, Presiden dapat berprakarsa secara mandiri untuk mengajukan pembentukan peraturan perundang-undangan setiap waktu diperlukan,

sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan UUD dan/atau UU. Hal ini sebagaimana dijelaskan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945.<sup>3</sup> Peraturan perundang-undangan adalah segala putusan yang tertulis dibuat, ditetapkan juga dikeluarkan oleh lembaga dan pejabat negara yang berfungsi sebagai legislatif sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya posisi yang demikian inilah, maka organ pembentuk, tata cara dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi titik sentral dari pembangunan sistem hukum nasional.<sup>4</sup>

Sebagaimana dikemukakan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham negara hukum dimana setiap perilaku berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada perangkat aturan hukum. Dalam hal ini negara memiliki sejumlah kepentingan hukum dalam setiap pembuatan undang-undang. Kepentingan hukum dimaksud tentunya merujuk pada prinsip-prinsip yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan negara hukum seperti di antaranya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Oleh sebab itu setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat, di dalamnya harus mampu memenuhi kepentingan negara. Maka dari itu dalam pembentukan undang-undang, salah satu faktor yang tidak dapat dilepaskan adalah politik hukum. Politik hukum pembentukan undang-undang inilah yang akan menentukan ke mana arah undang-undang yang dibuat dalam hubungannya dengan mengakomodasi segala kepentingan yang dikehendaki oleh negara hukum. Dengan demikian segala peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tataran inilah, terlihat bahwa politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan politik yang diambil dalam menentukan aturan hukum yang berlaku secara umum guna memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan. Hal ini tidak mengherankan bilamana disebutkan bahwa politik hukum memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi karakteristik

---

<sup>3</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). 41-43.

<sup>4</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014). 53.

suatu materi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, mengingat politik hukum sendiri menjadi kebijakan politik yang diambil dalam merumuskan suatu aturan hukum yang akan diberlakukan. Oleh sebab itu, kedudukan peranan politik hukum sebagai *legal policy* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah penting, mengingat politik hukum setidaknya memiliki 2 (dua) peran besar terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan “jembatan” antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa menyoal negara hukum terdapat beberapa prinsip paling mendasar, di antaranya adalah supremasi hukum. Karena itu untuk mewujudkan negara hukum salah satu hal yang diperlukan adalah adanya perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan bernegara melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi wujud paling nyata bagi penyelenggaraan negara hukum, mengingat perannya sebagai tata aturan yang memberikan panduan bagaimana kehidupan bernegara dijalankan sesuai dengan prinsip yang melekat di dalam konsep negara hukum itu sendiri. Inilah mengapa keberadaan suatu peraturan perundang-undangan bagi penyelenggaraan negara hukum menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan negara hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia. Undang-undang menjadi identitas bagi penyelenggaraan negara hukum yang memberikan berbagai perangkat pengaturan dalam menjalin kehidupan masyarakat yang didasarkan pada peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan.

---

<sup>5</sup> Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Palembang: NoerFikri Offset dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2015). 88.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pemerintah, adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja sebagai *legal policy* merupakan prestasi legislasi untuk reformasi hukum di Indonesia berkaitan dengan usaha pemerintah dalam penciptaan lapangan pekerjaan melalui kemudahan menjalankan usaha, pemberdayaan koperasi yang berbasis usaha kecil dan menengah, membuka ruang kemudahan bagi investasi, dan lain sebagainya. Kehadiran undang-undang ini menimbulkan pro dan kontra, serta diskusi di ruang publik. Ada berbagai polemik dan catatan kritis terhadap Undang-undang Cipta Kerja dari seluruh elemen masyarakat, baik mengenai formal pembentukannya dengan *Omnibus Law* maupun materi muatannya.<sup>6</sup> Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa: “Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional”. Bunyi pasal ini jelas menyebutkan bahwa secara esensial, pembentukan Undang-undang Cipta Kerja oleh pemerintah adalah untuk membuka ruang lapangan pekerjaan seluas mungkin dalam rangka mendorong program strategis berkenaan dengan pembangunan nasional di bidang ekonomi. Meskipun demikian, sebagaimana telah disinggung bahwa undang-undang ini menuai banyak polemik di tengah-tengah masyarakat terutama terkait dengan prosedur pembentukan undang-undang ini yang dinilai bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga materi-materi hukum yang dirumuskan banyak dinilai merugikan rakyat terutama para pekerja berkenaan dengan hak-hak dan perlindungan hukum tenaga kerja.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kehadiran Undang-undang Cipta Kerja pada dasarnya diterbitkan oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing yang dapat mendorong pembangunan ekonomi dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha

---

<sup>6</sup> Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum Undang-undang Cipta Kerja”. *Jurnal Info Singkat*. Vol. XII No. 20 (Oktober 2020). 2.

dan pembebasan tanah. Namun demikian kelahiran undang-undang ini cukup menyita perhatian dan mengundang banyak polemik di kalangan masyarakat, bahkan semenjak masih dalam proses perancangannya. Undang-undang ini diduga banyak memuat pasal-pasal yang bermasalah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, terutama berkenaan dengan perlindungan hukum dan hak-hak para pekerja atau buruh. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga telah menghapus pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang ketenaga kerjaan sebelumnya. Di antara sejumlah pasal yang menjadi kontroversi, karena terjadinya perubahan pasal-pasal yang terdapat undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, di antaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, pada Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pada awalnya diatur mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang hanya boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pasal ini berbunyi bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Rumusan pasal ini secara mendasar akan berimplikasi hukum bagi jaminan nasib para pekerja yang mengakibatkan pekerja dengan perjanjian kontrak, tidak memiliki kejelasan untuk memperoleh haknya untuk diangkat menjadi karyawan tetap. Ketidak-jelasan ini terlihat dari tidak adanya penentuan batas waktu bagi pekerja kontrak untuk dapat diangkat sebagai karyawan tetap. *Kedua*, bahwa di dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Cipta Kerja dirumuskan mengenai pengaturan waktu istirahat bagi pekerja, yang berbunyi: “Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/ buruh paling sedikit meliputi: istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”. Ketentuan pasal ini telah menghapuskan materi hukum pasal sebelumnya sebagaimana terdapat di dalam Pasal 79 ayat 2 (b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang memberikan jatah istirahat paling sedikit dua hari dalam sepekan. Substansi pasal ini tentunya telah menghilangkan hak istirahat bagi pekerja yang dipotong menjadi satu hari waktu istirahat dalam satu minggu. *Ketiga*, pada ketentuan Pasal

169 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah diatur terkait pekerja/buruh yang dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan, di antaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam. Ketentuan pasal ini kemudian dihapuskan pada Undang-undang Cipta Kerja dengan terdapatnya Pasal 81 poin 58, dimana isinya adalah terkait penghapusan kesempatan bagi pekerja untuk mengajukan PHK karena alasan tertentu. Dengan dihapuskannya hak pengajuan PHK dari pekerja kepada perusahaan menunjukkan bahwa para pekerja tidak bisa mengajukan pemutusan hubungan kerja manakala terdapat suatu hal yang dirasa oleh pekerja merugikan mereka. Hal ini secara mendasar merugikan pekerja dimana hak-hak para pekerja tidak begitu diakomodasi oleh Undang-undang Cipta Kerja. Karena itu undang-undang ini memiliki sejumlah persoalan serius terutama di dalam materi-materi hukum yang dirumuskan di dalamnya.

Sejumlah ketentuan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Cipta Kerja banyak dinilai sebagai suatu aturan yang merugikan pekerja. Karena itu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap banyak merugikan hak-hak pekerja. Hal ini disebabkan karena sejumlah alasan, di antaranya memperpanjang jam kerja dan lembur, penetapan upah minimum yang rendah, adanya potensi terjadi pelanggaran hak berserikat pekerja, adanya pemangkasan kewenangan serikat pekerja; dan hilangnya hak-hak pekerja perempuan untuk cuti haid, hamil dan keguguran.<sup>7</sup>

Selain itu Undang-undang Cipta Kerja juga dipandang telah melegalkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk seumur hidup dan untuk semua jenis pekerjaan dengan menentukan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini akan mengakibatkan tidak akan terwujudnya asas kepastian kerja (*job security*) bagi pekerja, karena pada faktanya posisi pekerja selalu berada di bawah (*inferior*) pengusaha bahkan dimulai dari sebelum adanya hubungan kerja, sehingga tidak dimungkinkannya pekerja untuk memiliki status hubungan kerja tetap. Terlebih dengan pada Undang-undang

---

<sup>7</sup> Agus Darmawan, "Politik Hukum *Omnibus Law* dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1 No. 1 (Mei 2020). 15.

Cipta Kerja mengatur PKWT dapat dilakukan dengan seluruh jenis pekerjaan dan waktu seumur hidup, maka jelas memudahkan PHK dilakukan kepada pekerja. Perubahan yang ada dalam Undang-undang Cipta Kerja terhadap pasal-pasal yang mengatur mengenai perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan secara umum bersifat menghilangkan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia dalam praktek hubungan kerja sehingga akan smengakibatkan kerugian bagi pekerja indonesia.<sup>8</sup> Hal inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Undang-undang Cipta Kerja menimbulkan banyak permasalahan, mengingat daya perlindungan terhadap hak-hak pekerja sangatlah rendah.

Permasalahan lainnya berkenaan dengan pembentukan Undang-undang Cipta Kerja adalah adanya dugaan terhadap berbagai pelanggaran berbagai asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam pembentukan Undang-undang Cipta Kerja, di antaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, asas dapat dilaksanakan. Asas ini secara mendasar dapat dipahami bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan efektivitas pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat. Pertimbangan ini secara esensial dapat dilihat dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan sejatinya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual dan juga sesuai dengan cita pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam Undang-undang Cipta Kerja tujuan ini tidak begitu nampak terlihat terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan rasa keadilan dan hak bagi pekerja. Hal ini terlihat dari adanya rumusan-rumusan seperti memperpanjang jam kerja dan lembur, penetapan upah minimum yang rendah, adanya potensi pelanggaran hak berserikat pekerja, adanya pemangkasan kewenangan hak serikat pekerja, dan hilangnya hak-hak pekerja

---

<sup>8</sup> Mohammad Fandrian Adhianto, "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)", *Journal of Law*, Vol. 3 No. 1, (Agustus 2020). 7.

perempuan dalam hal cuti haid, hamil dan melahirkan. Kemudian secara sosiologis, Undang-undang Cipta Kerja tidak dapat mengakomodasi kebutuhan para pekerja. Adapun secara yuridis, Undang-undang Cipta Kerja ini dibentuk melalui sebuah metode yang disebut dengan *Omnibus Law* yang dinilai memiliki kekurangan terutama dari sisi transparansi atau keterbukaan. *Kedua*, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas ini mengartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini Undang-undang Cipta Kerja harus mampu memberikan manfaat terhadap para pekerja dan sesuai dengan kebutuhan para pekerja. Sementara kenyataannya, terdapat sejumlah pasal yang justru banyak merugikan hak pekerja. *Ketiga*, asas keterbukaan, asas ini mengartikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Oleh sebab itu, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dibentuk melalui metode *Omnibus Law* yang memiliki kelemahan dan cenderung pragmatis serta kurang demokratis; metode ini juga membatasi ruang publik dalam memberi aspirasi dan masukan dari masyarakat; kurang ketelitian dan kehati-hatian dalam perumusan setiap norma-norma pasalnya. Berbagai permasalahan tersebut tentunya juga sekaligus memberikan gambaran terkait kondisi politik hukum yang diambil oleh pembuat kebijakan dalam merumuskan pasal demi pasal dalam Undang-undang Cipta Kerja yang ternyata banyak dinilai merugikan masyarakat, terutama para pekerja.

Sebagaimana telah dikemukakan di awal bahwa dalam pembentukan setiap pembentukan undang-undang, salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan adalah politik hukum. Karena itu, pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dipandang sebagai bagian daripada realisasi politik hukum nasional untuk pembangunan hukum nasional. Pada aspek formal, politik hukum dari undang-undang ini ditentukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, melalui setiap tahapan dalam pembentukannya. Sementara pada aspek materil, politik

hukum pembentukan undang-undang ini adalah bagian dari upaya mengimplementasikan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu pemenuhan segala kebutuhan atas kepentingan konstitusi menjadi hal yang paling mendasar dalam merumuskan setiap pasal di dalam pembentukan undang-undang, termasuk di dalam undang-undang cipta kerja. Ketentuan baru yang dirumuskan dalam sejumlah pasal pada Undang-undang Cipta Kerja ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM di Indonesia yang pada dasarnya memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih dan menentukan segala sesuatunya termasuk di dalam hal masalah memilih pekerjaan. Selain itu juga perlu untuk ditegaskan bahwa setiap pembangunan hukum nasional tentunya harus diorientasikan pada berbagai kepentingan masyarakatnya dalam menjamin kesejahteraan warga negara sebagai tujuan sekaligus amanat daripada konstitusi bangsa Indonesia, dimana setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus mampu memberikan rasa keadilan dan menjadi instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara.

Maka dari itu, pembentukan Undang-undang Cipta Kerja menjadi penuh dengan dinamika dan kontroversi di dalamnya mulai dari tahap perancangannya sampai dengan kepada undang-undang tersebut diberlakukan. Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji terutama dari sisi politik hukum pembentukannya. Berkaitan dengan politik hukum ini, dapat dilihat dari politik hukum saat masih rancangan undang-undang dan politik hukum ketika sudah menjadi suatu kebijakan hukum (*legal policy*). Berdasarkan beberapa hal tersebut, permasalahan hukum yang dikaji dalam tulisan ini berkaitan dengan politik hukum Undang-undang Cipta Kerja. Politik hukum ini dilihat dari keseluruhan aspek pembentukan Undang-undang Cipta Kerja sebagai suatu *legal policy*. Kajian ini bertujuan untuk menganalisa politik hukum Undang-undang Cipta Kerja, baik secara formal maupun materiil.

Sebagai sebuah produk hukum, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada dasarnya perlu dipandang sebagai hasil daripada proses

panjang pada proses pembentukannya dalam rangka mewujudkan sebuah kebijakan nasional di bidang regulasi yang tidak bisa dilepaskan dari berbagai kepentingan pembangunan hukum nasional di dalamnya. Oleh sebab itu, arah bagi pembentukan kebijakan yang terdapat dalam Undang-undang Cipta Kerja menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam sekaligus mencoba melihat bagaimana Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang mampu mewujudkan tujuan hukum nasional di bidang ketenaga-kerjaan, yakni mensejahterakan warga negaranya, yang dalam hal ini adalah para pekerja. Di samping itu, perlu untuk dipahami bahwa politik hukum pembentukan perundang-undangan termasuk Undang-undang Cipta Kerja tetap harus mengacu pada tujuan-tujuan negara sebagaimana telah ditentukan dalam Pancasila dan konstitusi UUD 1945, sementara kehadiran Undang-undang Cipta Kerja sebagaimana telah dijelaskan, banyak mengundang permasalahan dalam mekanisme pembentukan dan rumusan pasal di dalamnya. Karena itu, melihat berbagai pemaparan sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja, dan kemudian menuangkannya dalam sebuah judul: **“Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Relevansinya dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konfigurasi politik dan pengaruhnya dalam pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana prosedur dan tahapan pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
3. Bagaimana implikasi yuridis pembentukan undang-undang Cipta Kerja dan relevansinya dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan?

4. Bagaimana status hukum Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui konfigurasi politik dan pengaruhnya dalam pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui prosedur dan tahapan pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Untuk menganalisis implikasi yuridis pembentukan undang-undang Cipta Kerja dan relevansinya dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan.
4. Untuk mengetahui status hukum Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan khasanah keilmuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya di bidang kajian politik hukum pembentukan undang-undang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan khususnya bagi para penyelenggara negara terutama lembaga pemerintah dan legislatif dalam merumuskan undang-undang yang sejalan dengan prinsip negara hukum dalam mengakomodasi segala kepentingannya yang diarahkan pada perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang perlu untuk dikaji secara mendalam berkenaan dengan politik hukum pembentukan undang-undang dalam relevansinya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Kajian mengenai politik hukum pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya adalah menyoal bagaimana kepentingan nasional yang menjadi kehendak rakyat dalam memenuhi kebutuhan rasa keadilan, keamanan, dan kepastian hukum bagi rakyat dapat direalisasikan ke dalam sebuah aturan hukum yang dihasilkan sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, adanya peraturan perundang-undangan sesungguhnya berfungsi melayani kebutuhan rasa keadilan, keamanan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara, di samping bahwa peraturan perundang-undangan juga menunjukkan pada adanya suatu aturan hidup yang di dalamnya memuat norma yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan, keamanan dan kepastian hukum. Gagasan mengenai konsepsi tentang keadilan, keamanan dan kepastian hukum baru akan dicapai secara baik bilamana dalam suatu proses perumusan aturan hukum berupa peraturan perundang-undangan diorientasikan kepada kepentingan rakyat yang menjadi sasaran utamanya, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan mampu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum bagi setiap warga negara untuk selanjutnya terciptalah kondisi masyarakat yang aman dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan dalam negara hukum.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari peranan penting politik hukum di dalamnya, mengingat kedudukan politik hukum yang begitu sangat penting dalam menentukan arah kebijakan hukum suatu negara melalui berbagai peraturan yang dikeluarkannya. Politik hukum sendiri merupakan konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksana negara dalam hal pembentukan dan pelaksanaan kebijakan atau legislasi yang bersumber pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan hidup bernegara yang selaras dengan nilai-nilai

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai ideologi dan konstitusi dasar penyelenggaraan negara Indonesia.<sup>9</sup>

Menyoal politik hukum terdapat dua aspek penting yang harus dipahami, yakni: *Pertama*; pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Pada tataran ini terlihat bahwa materi hukum yang terdapat dalam berbagai rumusan pasal pada suatu peraturan perundang-undangan, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini menandakan bahwa pertimbangan sosiologis dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan menjadi bagian yang sangat penting yang tidak bisa dilepaskan. Maka dari itu, materi hukum yang baik ini akan menjadi cerminan bagaimana pembangunan hukum dikembangkan untuk mewujudkan berbagai kepentingan nasional yang ditujukan pada kepentingan masyarakat. *Kedua*; pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Pada tataran ini terlihat bahwa materi hukum yang baik, kemudian juga harus didukung dengan optimalisasi penegakkannya yang melibatkan para penegak hukum.<sup>10</sup>

Dari dua aspek sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dilihat bahwa dimensi pembentukan dan pelaksanaan peraturan hukum merupakan hal yang sebenarnya mengikat di dalam politik hukum. Karena itu, pembentukan peraturan sebagai bagian daripada realisasi dalam mewujudkan arah bagi kebijakan nasional menjadi hal yang sangat penting dan urgens, sehingga setiap perundang-undangan yang dilahirkan sebagai produk hukum menjadi sejalan dengan kehendak negara dalam mencapai tujuan-tujuannya. Maka dari itu, politik hukum menjadi landasan penting bagi arah pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan tujuan-tujuan yang sejalan dengan kepentingan pembangunan hukum.

Sebagaimana dipahami bahwa sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan cit-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan penuntun yang terkandung dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945. Artinya tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi ini, sehingga setiap peraturan

---

<sup>9</sup> Agus Darmawan, "Politik Hukum, 23.

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2001). 9.

perundang-undangan yang dibentuk harus sejalan dengan kandungan dan tujuan-tujuan yang terdapat di dalam Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Maka dari itu, di dalam membuat peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memperhatikan prosedur dan berbagai tahapan yang telah ditentukan dalam membuat peraturan perundang-undangan. Prosedur dan tahapan tersebut dalam dunia pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah dirumuskan dalam aturan yuridis normatif mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengenai hal ini bahkan di dalam membuat undang-undang, pemerintah telah mengeluarkan sebuah tata aturan berupa undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang ini telah diatur berbagai prosedur dan tahapan peraturan perundang-undangan, meliputi: (a) asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (b) jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; (c) perencanaan Peraturan Perundang-undangan; (d) penyusunan Peraturan Perundang-undangan; (e) teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; (f) pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (g) pengundangan Peraturan Perundang-undangan; (h) penyebarluasan; (i) partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (j) dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Berbicara mengenai peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dipahami bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mengingat salah satu dari fungsi yang dijalankan oleh DPR RI adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi ini dimaksudkan bahwa DPR memiliki fungsi untuk membentuk undang-undang melalui proses pembentukan undang-undang yang baik (*law making process*). Paling tidak, terdapat lima tahapan penting yang harus dijadikan patokan dalam menghasilkan undang-undang yang baik, di antaranya: (1) asal rancangan undang-undang (*a bill's origins*); (2) Penelitian dan penyusunan Naskah Akademik

(*the concept paper*); (3) Prioritas pembahasan undang-undang (*prioritizatio*); (4) Penyusunan draft undang-undang (*drafting the bill*); (5) Akses publik dalam proses pembahasan undang-undang (*Research*).<sup>11</sup> Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu prosedur yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah undang-undang. Oleh sebab itu, proses pembentukan undang-undang harus dilakukan dengan melewati sejumlah prosedur yang diberlakukan. Inilah mengapa rangkaian dalam pembentukan undang-undang harus dilakukan berlandaskan pada aspek yuridis, dalam arti bahwa pembentukan undang-undang harus memperhatikan aturan yang telah diterapkan oleh negara dalam hal pembentukan undang-undang. Aturan ini secara jelas dapat dilihat di dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

“Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”.

Melihat rumusan pasal tersebut di atas, maka lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam membentuk atau menyusun peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah wajib mengikuti pedoman atau prosedur yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, sehingga dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus tunduk dan patuh kepada aturan dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan.

Salah satu produk hukum nasional berupa peraturan perundang-undangan adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini mengatur hukum-hukum yang terkait dengan dunia ketenaga-kerjaan. Sebagai sebuah produk hukum nasional, Undang-undang Cipta Kerja merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan politik hukum nasional yang tercermin dari konfigurasi politik dalam proses pembentukan undang-undang ini.

---

<sup>11</sup>Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan*, 41-43.

Secara formal, politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja sebenarnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Politik hukum Undang-undang Cipta Kerja ini sesungguhnya bertolak dari keinginan politik (*political will*) Presiden untuk membentuk Undang-undang Cipta Kerja dengan menggunakan suatu metode hukum untuk semua yang dikenal dengan *Omnibus Law*. Penerapan metode *Omnibus Law* yang terdapat dalam Undang-undang Cipta Kerja ini ditujukan untuk menyederhanakan regulasi dan deregulasi pengaturan yang dinilai menghambat bagi penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Maka dari itu, adanya *political will* dari Presiden untuk membuat Undang-undang Cipta Kerja dengan metode *Omnibus Law* merupakan langkah awal yang termasuk ke dalam tahap perencanaan. Ini merupakan wujud transplantasi *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Omnibus Law* sendiri dikenal sebagai metode pembentukan undang-undang untuk mengubah dan memadukan pengaturan secara sekaligus yang berasal dari berbagai undang-undang.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa metode *Omnibus Law* ini adalah suatu teknik pembentukan undang-undang dengan cara mengubah dan memadukan berbagai materi hukum secara sekaligus yang berasal dari berbagai undang-undang yang telah ada sebelumnya, sehingga metode *Omnibus Law* ini berbeda dengan metode pada umumnya, disebabkan karena ruang lingkupnya tadi yang mencakup materi muatan yang beragam dan pasal yang banyak, serta mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi. Metode *Omnibus Law* diimplementasikan dalam Undang-undang Cipta Kerja, dengan membentuk suatu kumpulan perubahan yang berasal dari 79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang ke dalam satu undang-undang.<sup>12</sup> Namun demikian, perlu untuk dipahami bahwa metode *Omnibus Law* ini tidak menjadikan Undang-undang Cipta Kerja berkedudukan lebih tinggi daripada undang-undang lainnya, melainkan undang-undang ini hanya bersifat menyederhanakan dari berbagai materi hukum yang terdapat dalam banyak


---

<sup>12</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, 127-131.

peraturan yang ada sebelumnya agar menjadi lebih sederhana. Keuntungan menggunakan metode ini, yaitu mempersingkat proses legislasi, mencegah kebuntuan dalam pembahasan, efisiensi biaya proses legislasi, harmonisasi pengaturan akan terjaga. Meskipun demikian, metode ini memiliki sejumlah kelemahan, di antaranya adalah pragmatis dan kurang demokratis, membatasi ruang partisipasi, mengurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunan, dan potensi melampaui ketentuan dalam konstitusi dasar negara. Inilah mengapa polemik atas pembentukan Undang-undang Cipta Kerja yang dibentuk melalui metode *Omnibus Law* sampai saat ini masih menjadi diskursus dan perdebatan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam penelitian ini dikembangkan sebuah kerangka pemikiran yang bertolak dari paradigma politik hukum dalam pembentukan Undang-undang Cipta Kerja yang di dalamnya melibatkan beberapa komponen penting dalam pembentukannya, seperti persoalan mengenai konfigurasi politik yang berkembang pada masa dibuatnya undang-undang tersebut, metode yang dipakai yakni *Omnibus Law* dan juga serangkaian prosedur dan tahapan. Beberapa hal ini kemudian selanjutnya akan dikaitkan dengan prinsip-prinsip teoritis asas-asas pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesesuaian dan tidaknya Undang-undang Cipta Kerja ini dibentuk sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**Tabel. 1.1.**  
Kerangka Pemikiran



## F. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai politik hukum berkenaan dengan Undang-undang Cipta Kerja sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ahli dalam berbagai penelitian sebelumnya. Hal ini kemudian menjadi peluang bagi peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai politik hukum Undang-undang Cipta Kerja guna memperkuat kajian yang dilakukan dalam penelitian ini. Namun demikian, penelitian terdahulu yang dilakukan para ahli, pada umumnya hanya difokuskan pada aspek politik hukumnya saja, sementara penelitian dengan kajian politik hukum Undang-undang Cipta Kerja dengan melihat aspek relevansinya terhadap asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, masih sangat jarang dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dilakukan para ahli:

1. Agus Darmawan (2020) melakukan penelitian dengan judul: “Politik Hukum *Omnibus Law* dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kegelisahan akademis terkait dengan politik hukum dalam pembentukan Undang-undang Cipta Kerja yang menggunakan metode *Omnibus Law* yang diharapkan akan mampu memberikan daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kegelisahan tersebut ditimbulkan karena metode *Ombinus Law* belum diatur dalam ketentuan terkait dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan metode yang dipakai adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa terobosan pemerintah dengan menginisiasi *Omnibus Law* akan menjadi lebih efektif apabila mendasarkan pada asas-asas pembentukan perundangan-undangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan negara hukum (*rule of law*) serta taat pada nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan kemanusiaan yang berkelanjutan. Advokasi dari seluruh elemen bangsa dalam tataran perumusan dan implementasi *Omnibus Law* akan mampu mewujudkan peningkatan investasi di Indonesia yang pada akhirnya akan mewujudkan

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu *Omnibus Law* menjadi salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan investasi di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam perumusan maupun implementasinya tetap harus berimbang dalam tataran efektivitas dan akuntabilitas dengan memperhatikan aspek yuridis, politik, sosiologi dan ekonomi.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Darmawan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Namun demikian juga terdapat sejumlah perbedaan mendasar dari sisi pengembangan kajian yang dilakukan dimana penelitian Agus Darmawan lebih difokuskan pada persoalan metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi nasional. Sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada kajian terhadap politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dalam hubungannya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agus Darmawan, meskipun pada penelitian tersebut masih sama-sama mengangkat tema berkenaan dengan politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja.

2. Mohammad Fandrian Adhistanto (2020) melakukan penelitian dengan judul: “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan). Penelitian ini dilatar-belakangi pada adanya sejumlah fakta bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja telah banyak menuai protes, salah satunya dari pihak pekerja/ buruh karena klaster ketenagakerjaan dalam RUU ini juga merevisi sejumlah pasal penting yang ada dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa alasan penolakan yang datang dari berbagai macam Serikat Pekerja/ Serikat Buruh baik dalam tingkatan federasi maupun konfederasi didasarkan pada tidak pernahnya dilibatkan secara resmi oleh pemerintah dalam proses

---

<sup>13</sup> Agus Darmawan, “Politik Hukum *Omnibus Law* dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1 No. 1 (Mei 2020). 23-24.

penyusunan Undang-undang Cipta Kerja dan substansi yang terdapat dalam muatan Undang-undang Cipta Kerja ini juga dinilai merugikan pekerja yang sebelumnya telah diatur lebih baik dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian tergolong ke dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini diajukan oleh pemerintah dengan dalil kebutuhan Indonesia atas investasi dalam pembangunan nasional dan sektor ketenagakerjaan merupakan faktor dominan penghambat masuknya investasi ke Indonesia. Selain itu klaster ketenagakerjaan dalam RUU ini secara substansi mendegradasi perlindungan terhadap pekerja yang sebelumnya telah lebih baik diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>14</sup>

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terutama dari materi kajian yang dikembangkan dimana dalam penelitian sebelumnya, kajian difokuskan terhadap Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dari sisi klaster ketenagakerjaan, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berada pada kajian terhadap politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dalam kaitannya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Fajar Kurniawan dan Dewanto (2020) melakukan penelitian dengan judul: “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep *Omnibus Law* pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebuah problem dalam pembentukan RUU Cipta Kerja terutama terkait materi hukum yang dirumuskan di dalam Pasal 89 terkait dengan pemberian pesangon bagi pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya yang dinilai sangat merugikan pekerja. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis

---

<sup>14</sup> Mohammad Fandrian Adhianto, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)”, *Journal of Law*, Vol. 3 No. 1, (Agustus 2020). 10.

normatif dengan metode yang dipakai adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan perundang-undangan dengan konsep *Omnibus Law* ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Ini dikarenakan metode *Omnibus Law* adalah sebuah konsep berpikir yang memiliki karakteristik mampu mengubah dan menghapus beberapa regulasi menjadi satu peraturan yang mampu mencakup seluruh aspek. Meskipun konsep seperti ini masih baru, seharusnya dalam regulasi pembentukan undang-undang sudah diatur agar pesan baik yang terdapat pada konsep tersebut mampu dilaksanakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.<sup>15</sup> Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti terkait dengan tema utama yang digunakan, yakni pembentukan Undang-undang Cipta Kerja, meskipun demikian penelitian ini memiliki perbedaan cukup mendasar dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti terutama dari fokus kajian dimana dalam penelitian ini, objek kajian yang banyak dieksplorasi adalah materi-materi dalam rumusan pasal pada RUU Cipta Kerja yang berkenaan dengan sistem PHK. Sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terfokus pada kajian terhadap aspek relevansi pembentukan Undang-undang Cipta Kerja terhadap berbagai asas dalam pembuatan undang-undang.

4. Oskar Sahim Matompo dan Wafda Vivid Izziyana (2020) melakukan penelitian dengan judul: “Konsep *Omnibus Law* dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”. Penelitian ini didasarkan pada banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dalam pembentukan Undang-undang Cipta Kerja, baik dari sisi prosedur maupun berbagai materi hukum yang dirumuskan dalam rancangan undang-undang ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan

---

<sup>15</sup> Fajar Kurniawan dan Dewanto, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep *Omnibus Law* pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK”. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2020). 74.

melalui konsep *Omnibus Law* sebagaimana terdapat dalam RUU Cipta Kerja yang ditujukan untuk membuka lapangan pekerjaan, tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini. RUU Cipta Kerja ini masih memiliki banyak kelemahan yang berpotensi membuat masalah baru di kalangan masyarakat. Masalah ini ada pada perubahan ketentuan cuti, pemberian pesangon dan lain-lain. Secara yuridis perubahan tersebut semakin mempersempit ruang gerak para buruh untuk memperjuangkan hak-haknya dan memberikan dominasi kaum pengusaha untuk melakukan eksploitasi terhadap buruh.<sup>16</sup>

Penelitian ini mengkaji sejumlah masalah-masalah yang terdapat dalam pembentukan RUU Cipta Kerja baik dari sisi prosedur dan juga substansi hukum yang dinilai banyak bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti dimana pada penelitian sebelumnya ini fokus kajian diarahkan pada pembahasan terhadap penerapan konsep *Omnibus Law* yang masih menjadi banyak perdebatan di kalangan masyarakat serta RUU Cipta Kerja yang dinilai belum mampu mengakomodasi kepentingan para pekerja. Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, arah kajian difokuskan terhadap pembahasan mengenai pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dalam hubungannya dengan penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

5. Shanti Dwi Kartika (2020) melakukan penelitian dengan judul: “Politik Hukum Undang-undang Cipta Kerja”. Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah telah membuat kebijakan strategis untuk reformasi hukum melalui RUU Cipta Kerja yang dibentuk dengan metode *Omnibus Law*. Rancangan undang-undang tersebut telah menjadi suatu *legal policy* dengan adanya persetujuan bersama antara Presiden dengan DPR RI. Namun, berbagai polemik atas Undang-undang Cipta Kerja masih bermunculan. Oleh karena itu, tulisan ini menganalisa politik hukum Undang-undang Cipta Kerja secara

---

<sup>16</sup> Osgar Sahim Matompo dan Wafda Vivid Izziyana, “Konsep *Omnibus Law* dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”. *Jurnal Rechstaat Nieuw*, Vol. 5 No. 1 (Oktober 2020). 28.

formal dan material. Undang-undang Cipta Kerja ini merupakan implementasi dari politik hukum nasional untuk pembangunan hukum nasional. Politik hukum formal dari undang-undang ini ditentukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, melalui setiap tahapan dalam pembentukannya. Politik hukum material mengimplementasikan amanat Konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Namun, pengawasan atas Undang-undang Cipta Kerja masih harus dikawal oleh semua unsur, termasuk dengan *Omnibus Law* yang belum mempunyai landasan hukum. Oleh karena itu, DPR RI perlu memastikan undang-undang ini terimplementasi, baik secara materinya maupun pengaturan turunannya. Selain itu, DPR RI perlu mengatur metode *Omnibus Law* dalam pembentukan undang-undang melalui revisi Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Cipta Kerja telah terbentuk dengan metode *Omnibus Law*. Undang-undang ini merupakan salah satu upaya reformasi hukum dan reformasi ekonomi, sebagai implementasi politik hukum dalam pembangunan hukum nasional. Politik hukum formal dari undang-undang ini ditentukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, melalui setiap tahapan dalam pembentukannya. Politik hukum material ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Namun demikian, *Omnibus Law* masih memerlukan landasan hukum operasionalnya dan diawasi pelaksanaan undang-undang ini oleh semua unsur. Oleh karena itu, DPR RI memastikan undang-undang ini terimplementasi, baik secara materinya maupun pengaturan turunannya. Selain itu, DPR RI perlu mengatur metode *Omnibus Law* dalam pembentukan undang-undang melalui revisi Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Info Singkat*. Vol. XII No. 20 (Oktober 2020). 1-6.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan tema utama yang dibahas berkaitan dengan politik hukum pembentukan undang-undang. Namun demikian meskipun sama-sama membahas tentang tema politik hukum Undang-undang Cipta Kerja, namun penelitian Shanti Dwi Kartika memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana penelitian Shanti Dwi Kartika lebih bersifat umum, sementara yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada kajian-kajian terhadap relevansi politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dalam kaitannya dengan asas-asas yang harus dipatuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

6. Annisa Ayudya Prasasti (2021) melakukan penelitian dengan judul: “Kajian Yuridis Mengenai *Omnibus Law* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan”. Penelitian ini dilatar-belakangi oleh adanya sejumlah persoalan terkait dengan pembentukan Undang-undang Cipta Kerja melalui metode *Omnibus Law* dari sisi yuridis yang dinilai memiliki banyak ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku dalam proses pembentukan perundang-undangan, mengingat metode *Omnibus Law* adalah suatu metode pembentukan hukum yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinilai akan menimbulkan banyak permasalahan. Karena itu tujuan daripada penelitian ini, di samping untuk mengetahui substansi yang terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga ditujukan untuk mengungkap metode *Omnibus Law* itu sendiri yang melakukan perubahan dan pencabutan beberapa substansi yang terdapat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa poin, yaitu: (1) Substansi Undang-undang Cipta Kerja yang dibentuk melalui metode *Omnibus Law* telah mengubah dan/atau menghapus substansi yang terdapat pada Undang-undang Ketenagakerjaan. Di antaranya, ialah mengenai Upah Minimum, pesangon, pemutusan hubungan kerja, alih daya

(*Outsourcing*), cuti kerja, waktu istirahat, durasi kerja, Tenaga Kerja Asing (TKA), jaminan sosial, dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan antara *Omnibus Law* Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan ialah, sebagai berikut: a) Pengajuan *Judicial Review* mengenai *Omnibus Law* Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ke Mahkamah Konstitusi b) Harus ada mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan yang jelas. c) Penerapan Asas *lex posterior derogate legi priori* pada *Omnibus Law* Undang-undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.<sup>18</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni dalam hal penentuan tema penelitian yang sama-sama berkaitan dengan Undang-undang Cipta Kerja. Namun demikian secara mendasar penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti terutama dari sudut pandang kajian yang digunakan, dimana dalam penelitian Ayudya Prasasti sudut pandang yang digunakan adalah perspektif yuridis sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan kajian politik hukum dalam pembentukan Undang-undang Cipta Kerja serta kemudian melihat sisi relevansinya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berbagai penelitian terdahulu sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada umumnya memang masih dalam satu tema yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni masih-sama dalam tema yang berkaitan dengan pembentukan Undang-undang Cipta Kerja melalui metode *Omnibus Law*. Namun demikian berbagai penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kajian difokuskan terhadap politik hukum

---

<sup>18</sup> Annisa Ayudya Prasasti, *Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan*, (Mataram: Universitas Muhamadiyah, 2021). xi.

pembentukan Undang-undang Cipta Kerja yang dihubungkan dengan berbagai prinsip dan asas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, baik asas yang terkait dengan prosedur maupun asas yang terkait dengan materi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini secara jelas berbeda dengan berbagai penelitian sebelumnya. Keberadaan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh para ahli dihadirkan untuk lebih memperkuat kajian yang dilakukan oleh peneliti.

Selain daripada itu, nilai kebaruan (*novelty*) yang digagas dalam penelitian ini adalah terkait dengan kebaruan dalam melihat paradigma politik hukum pada pembentukan Undang-undang Cipta Kerja yang harus dipandang sebagai sebuah proses panjang yang di dalamnya tidak bisa dilepaskan dari perjalanan konfigurasi politik yang berkembang pada saat pembentukan undang-undang ini sekaligus juga melihat prosedur dan tahapan-tahapan bagaimana undang-undang tersebut dihasilkan serta mengaitkannya dengan berbagai asas-asas yang harus ditaati dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian akan terlihat sisi relevansi dan tidaknya pembentukan Undang-undang Cipta Kerja yang dibuat melalui metode *Omnibus Law* ini dengan semangat perumusan dan penegakan hukum yang sejalan dengan konstitusi negara Indonesia.

### **G. Metodologi Penelitian**

Pelaksanaan suatu penelitian tentunya tidak dapat dilepaskan dari metodologi yang digunakan untuk menghasilkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Maka dari itu, peranan metodologi penelitian sangatlah penting bagi penelitian yang dilakukan dalam penelitian berkenaan dengan politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dan hubungannya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah berbagai aspek penting terkait dengan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **1. Metode dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*). Penelitian dengan metode kualitatif ini pada dasarnya akan melakukan berbagai pengkajian terhadap data-data yang berupa kualitatif, atau

data-data yang berbentuk deskriptif dan uraian-uraian terkait dengan masalah-masalah penelitian. Untuk mendukung penggunaan metode penelitian kualitatif ini, selanjutnya digunakan pendekatan penelitian yaitu *yuridis normative* atau penelitian hukum normatif. Penelitian dengan pendekatan hukum normatif pada dasarnya penelitian hukum yang dilakukan untuk mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>19</sup> Melalui pendekatan hukum normatif, maka penelitian ini akan mencoba melakukan pemecahan masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian dengan melakukan berbagai analisa dan menguji terhadap data-data dikumpulkan berkenaan dengan konfigurasi politik hukum, prosedur dan tahapan, implikasi daripada pembentukan Undang-undang Cipta Kerja, serta relevansinya dengan asas-asas yang semestinya dipatuhi dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu, pendekatan penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan di atas, dirasa sangat mendukung bagi penelitian dengan metode kualitatif yang fokus kajiannya adalah di bidang kajian-kajian hukum normatif. Sehingga secara operasional pendekatan penelitian *yuridis normative* ini dikuatkan dengan pendekatan *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan hukum. Hal ini disebabkan pada praktiknya, pendekatan ini akan mencoba melakukan analisa terhadap politik hukum dalam pembentukan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan relevansinya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian *content analysis* ini juga seringkali disebut dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai sumber literatur pustaka yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian. Maka dari itu secara jelas penerapan metode

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). 101.

penelitian kepustakaan ini mengandalkan sumber data dari berbagai literatur pustaka yang relevan dengan masalah penelitian.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif pada dasarnya adalah data-data yang berbentuk uraian atau deskripsi yang diperoleh dari berbagai sumber melalui sejumlah teknik yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini, yakni studi kepustakaan. Data dengan jenis kualitatif secara mendasar biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif. Selain itu, penelitian dengan jenis data kualitatif ini juga biasa dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Secara praktis, jenis data kualitatif ini adalah data-data berupa deskriptif atau uraian yang berkaitan dengan politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dan hubungannya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dan dipelajari serta kemudian dianalisis melalui berbagai penafsiran untuk mendapatkan jawaban hasil penelitian.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu sumber data primer sebagai data utama penelitian dan sumber data sekunder sebagai data pendukung yang dipakai dalam penelitian.<sup>20</sup>

- a. Sumber data *primer* adalah sumber data utama yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini. Pada prakteknya, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan berbagai pengaturan hukum Undang-undang Cipta Kerja dan proses pembentukannya, dalam hal ini adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Cipta Kerja serta berbagai peraturan hukum terkait dengan mekanisme dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

---

<sup>20</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005). 193.

- b. Sumber data *sekunder* adalah segala sumber data yang dapat mendukung dalam penelitian dan dapat menguatkan hasil daripada kajian penelitian ini. Sumber data sekunder ini didapat dari berbagai literatur pustaka yang relevan dengan kebutuhan data penelitian baik berupa buku-buku pustaka, jurnal ilmiah, prosiding, dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Keseluruhan data-data tersebut kemudian dikumpulkan untuk dipahami dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang diajukan dalam penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah sesungguhnya mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang tepat, maka peneliti tidak akan kesulitan dalam mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, maka proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data penelitian dari berbagai sumber literatur yang menjadi bahan penelitian. Dalam hal penggunaan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini, peneliti memanfaatkan sumber data atau informasi yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal ilmiah serta menggali konsep dan teori dasar yang ditentukan oleh para ahli sebagai landasan teoritis guna menunjang penganalisaan data-data yang diperlukan. Dalam teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, pada tahap selanjutnya peneliti kemudian mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku dan kitab-kitab pustaka yang berkaitan erat dengan masalah-masalah penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjawab masalah-masalah yang diajukan dalam pertanyaan penelitian dan mengambil kesimpulan atas hasil penelitian yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini.

#### **5. Analisis Data**

Pada tahap ini data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan politik hukum pembentukan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan relevansinya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dibahas dan dianalisis dengan menggunakan sejumlah teori yang ada untuk mendapatkan sebuah kesimpulan atas kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai guna menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Mereduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>21</sup> Teknik ini dilakukan untuk merangkum, memilih, dan memfokuskan data yang penting mengenai mengenai Undang-undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, pada tahapan mereduksi ini, peneliti melakukan pemilahan terhadap data-data yang sudah terkumpul untuk menentukan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Melalui proses reduksi data inilah, seluruh data yang sudah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kategori data sesuai dengan kebutuhan data-data penelitian yang dilaksanakan dengan cara merangkum data-data tersebut sehingga data yang ada dapat terorganisir. Selain itu data-data yang dipilih juga hanya difokuskan pada data-data yang penting dan memiliki keterkaitan dan berhubungan dengan fokus penelitian.

b. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>22</sup> Dengan mendisplaykan data, akan

---

<sup>21</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian*, 280.

<sup>22</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian*, 341.

memudahkan peneliti memahami dan menganalisa permasalahan mengenai politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dan hubungannya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

c. Menarik kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap temuan hasil penelitian. Pada awalnya kesimpulan yang dikemukakan sebenarnya masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>23</sup> Teknik ini dilakukan dengan adanya kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal atau sementara, kemudian didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat peneliti melakukan kajian mendalam dan menganalisa permasalahan penelitian untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat kredibel dan dapat dipertanggung-jawabkan. Kesimpulan ini secara mendasar digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.

#### H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menguraikan laporan hasil penelitian tesis ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari ke dalam bab-bab dan sub bab yang di dalamnya berisi pembahasan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I. Pada bab ini peneliti menguraikan pendahuluan penelitian yang berisi latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; kerangka pemikiran; penelitian terdahulu; metodologi penelitian; dan sistematika penulisan.
2. Bab II. Pada bab ini peneliti menguraikan kajian teoritis yang terdiri dari sub pembahasan mengenai teori negara hukum; teori sistem hukum; teori pembentukan perundang-undangan; teori politik hukum; teori *Ombibus Law*; dan asas pembentukan perundang-undangan.

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian*, 345.

3. Bab III. Pada bab ini diuraikan sejumlah pembahasan mengenai pembentukan Undang-undang Cipta Kerja yang terdiri ke dalam sub pembahasan meliputi: latar belakang lahirnya Undang-undang Cipta Kerja; dasar filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Undang-undang Cipta Kerja; tujuan pembentukan Undang-undang Cipta Kerja; kedudukan Undang-undang Cipta Kerja dalam sistem perundang-undangan di Indonesia .
4. Bab IV. Pada bab ini diuraikan mengenai pembahasan hasil penelitian mengenai politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dan hubungannya dengan asas pembentukan perundang-undangan yang mencakup ke dalam sub pembahasan meliputi: konfigurasi politik dan pengaruhnya dalam pembentukan Undang-undang Cipta Kerja; prosedur dan tahapan pembentukan Undang-undang Cipta Kerja; implikasi yuridis pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dan relevansinya dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan.
5. Bab V. Bab ini berisikan mengenai penutup yang terdiri ke dalam kesimpulan dan rekomendasi daripada hasil penelitian.